



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR : 420-613.TAHUN 2010**

T E N T A N G

PEMBENTUKAN SMA NEGERI AMPERA WERMAKTIAN KECAMATAN WERMAKTIAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan terutama menampung lulusan SMP, peningkatan mutu relevansi dan daya saing dibidang pendidikan maka perlu didirikan SMA Negeri Ampera Wermaktian Kecamatan Wermaktian yang merupakan sebuah Lembaga Pendidikan yang lahir dari aspirasi murni masyarakat, tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat sebagai jawaban atas tantangan masa depan wilayah ini menuju pemerataan pendidikan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Pembentukan SMA Negeri Ampera Wermaktian Kecamatan Wermaktian Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961);

2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1982 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN SMA NEGERI AMPERA WERMAKTIAN KECAMATAN WERMAKTIAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT.

KESATU : Membentuk SMA Negeri Ampera Wermaktian Kecamatan Wermaktian Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

KEDUA

: Lembaga Pendidikan SMA Negeri Ampera Wermaktian Kecamatan Wermaktian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Menetapkan Visi dan Misi Sekolah.
2. Menyusun Rencana Pembangunan Sekolah (RPS) secara mandiri.
3. Menyusun kurikulum pendidikan sesuai pedoman yang telah ditetapkan.
4. Menerima calon siswa baru pada setiap tahun ajaran.
5. Menerima Kepala Sekolah dan tenaga guru yang ditugaskan oleh Bupati Maluku Tenggara Barat.
6. Menyelenggarakan Ujian Akhir Sekolah (UAS) dan Ujian Nasional (UNAS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan SMA Negeri / Swasta Lainnya.

KETIGA

: Dalam proses kegiatan operasional sekolah yang bersifat rutin maupun insidental, agar dapat melaporkan kepada Bupati Maluku Tenggara Barat melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Saumlaki
pada tanggal : 25 Agustus 2010

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,



BITZAEEL S. TEMMAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Maluku di Ambon;
3. Bupati Maluku Tenggara Barat di Saumlaki;
4. DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat di Saumlaki;
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Maluku di Ambon;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Maluku Tenggara Barat di Saumlaki;
7. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat di Saumlaki;
8. Kepada Camat Wermaktian di Seira;
9. Kepala UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat Kecamatan Wermaktian di Seira;
10. Arsip.